

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA



*Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu*



LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2020



bawaslumalaka21@gmail.com



malaka.bawaslu.go.id



Bawaslu Kabupaten Malaka



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jl. Translok Harekakae Blok A – Desa Harekakae – Kecamatan Malaka Tengah

E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>

Kode Pos : 85762

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan hak individu yang dapat diwujudkan melalui ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi tersebut sepatutnya bersifat terbuka dan transparan. Keberadaan informasi publik selalau terkait dengan adanya Badan Publik. Menurut pasal 7 UU KIP, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

Keterbukaan informasi ini akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang berbentuk.

Contoh Badan Publik di tingkat pemerintahan pusat yakni kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu Merupakan Lembaga non pemerintahan. Sebagai Badan Publik Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam menindaklanjuti UU KIP tersebut, Bawaslu telah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi Publik, yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Atas dasar hukum inilah, Bawaslu memiliki harapan besar guna membangun pemilu yang demokratis serta bermartabat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan memberikan informasi terkait Pemilu maupun Pemilihan melalui Web PPID. Hal ini merupakan bentuk dari Pengawasan Partisipatif oleh dan untuk rakyat

II. DASAR HUKUM


Dasar hukum dalam pembuatan laporan PPID ini adalah :

- Undang – undang Dasar 1945 ;
- Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Bawaslu;
- Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

III. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai pasal 4 ayat 3 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Telah Membentuk Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Oleh Ketua Bawaslu RI No. 0075/K. BAWASLU/HM/III/2020, tanggal 26 Maret 2020. Merujuk dari beberapa hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Malaka Mengeluarkan SK dengan Nomor : 06/BAWASLU-KAB. MALAKA / KEP / HK.01.01/ IV/ 2020 Tentang Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badang Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2020.

a. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Malaka



b. Menetapkan Standar Operasional Prosedur

Sejak ditetapkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019, Bawaslu telah mensahkan empat Standar Operasi Prosedur (SOP).

1. SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu RI
2. SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI
3. SOP Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI
4. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non-Litigasi

c. Menyiapkan SOP PPID

Bawaslu juga menyiapkan SOP Uji Konsekuensi dan 2 SOP terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Malaka, yakni:

1. SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi di Bawaslu Kabupaten Malaka; dan
2. SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu Kabupaten Malaka.

d. Penyempurnaan dan Integrasi Laman Resmi Lembaga

Sebagai gerbang utama dalam keterbukaan informasi, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan penyempurnaan terhadap menu, tampilan dan integrasi laman resmi Bawaslu Kabupaten Malaka. Laman menjadi garda depan dalam menyampaikan informasi kelembagaan terkait fungsi, tugas dan kewenangan serta hasil-hasil yang dilakukan secara kelembagaan.

Penyempurnaan laman resmi lembaga Bawaslu Kabupaten Malaka juga dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008. Bawaslu Kabupaten Malaka menjadikan laman resmi sebagai standar keterbukaan informasinya. Pengembangan laman resmi ini untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik dan sebagai dukungan kinerja pengawasan.

Penyempurnaan laman resmi laman ke konsep baru, ingin memenuhi tiga prinsip keterbukaan publik yaitu,

1. Informatif (bagaimana memperbanyak data dalam laman Bawaslu Kabupaten Malaka, sehingga menjadi rujukan masyarakat dalam pencarian data kepemiluan);
2. Komunikatif (bagaimana mempermudah percakapan antara Bawaslu Kabupaten Malaka dengan masyarakat secara daring dan menerima masukan masyarakat secara mudah melalui laman resmi); dan
3. Partisipatif (tersedia aplikasi dan form pengawasan yang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan).

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, perangkat komputer, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

b. Layanan Informasi Publik Online

Guna mempermudah akses publik dalam memperoleh informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malaka, pemohon informasi bisa mengakses website <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> Selain Web PPID, pengunjung juga melihat


perkembangan informasi Bawaslu Kabupaten Malaka, di laman media sosial lainnya seperti Website Bawaslu Kabupaten Malaka, Facebook Bawaslu Kabupaten Malaka, dan Youtube Bawaslu Kabupaten Malaka.

Informasi yang tersedia dalam website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tidak hanya berita pengawasan pemilu, melainkan juga informasi-informasi termasuk dalam kategori wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan padasarana tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan melaluidua cara yakni:

1. Dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Malaka, Jl. Translok Harekakae Blok A, Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, ;
2. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Malaka melalui email bawaslumalaka21@gmail.com//dengan isi suratpaling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon dan/atau e-mail,rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi.

Selain dengan cara-cara di atas, pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online. Pemohoninformasi dapat mengajukan permohonan dengan mengakses <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> dan selanjutnya mengisi formulir permohonan informasi pada laman tersebut.

Alur Pengajuan Permohonan Informasi pada Laman PPID Bawaslu Kabupaten Malaka



c. Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malaka, maka ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Malaka, yang mana penugasannya secara *ex-officio* dijalankan oleh Staf PNS sesuai kriteria yang ditetapkan. sedangkan teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga yang didukung oleh PPNPNS (petugas layanan informasi). Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 9 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID, dan Petugas layanan PPID sebagai anggota.

d. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Malaka. Anggaran tersebut digunakan untuk:


1. Menyempurnakan dan integrasi laman resmi Bawaslu Kabupaten Malaka;
2. Meningkatkan kapasitas PPID, membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, penguatan pengelolaan pelayanan informasi, dan mengefektifkan pelayanan informasi pemilu. Beberapa kegiatan besar terkait penguatan aspek keterbukaan informasi publik yang diikuti dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka seperti :

- a. Pembukaan Pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota oleh Bawaslu Provinsi NTT melalui daring, tanggal 30 Maret 2020.



Pimpinan Bawaslu NTT dalam memandu Kegiatan Pembukaan Pembentukan PPID

- b. Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dari Bawaslu RI Via Zoom yang diikuti oleh seluruh Tim PPID Bawaslu Kab/Kota, tanggal 19 Mei 2020.



Seluruh Staff beserta Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka mengikuti Bimtek PPID via zoom.



Ruang Kabag Hukum dan Datin Bawaslu Provinsi NTT

V. Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pada tahun 2020 tidak ada permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID baik secara online_surat atau permintaan secara langsung/lisan dari pemohon.

b. Jumlah Informasi

Adapun informasi yang ada pada Bawaslu Kabupaten Malaka dibagi atas :

1. Informasi Wajib Berkala, terdiri atas :
 - ✓ Data Profil LADK Partai Politik Kabupaten Malaka;
 - ✓ Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019;
 - ✓ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2019
2. Informasi Wajib Serta Merta yakni Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, seperti:
 - ✓ Putusan Sidang Administrasi Pemilu 2019
3. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, terdiri atas :
 - ✓ Informasi mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian
 - ✓ SK.PPID, SK PPNPNS.

4. Informasi yang dikecualikan yakni Tabel klasifikasi informasi yang dikecualikansesuai Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0083/BAWASLU /H2PI/HM.00/V/2018.

c. Latar Belakang Pemohon

Latar belakang pemohon informasi juga akan dicatat dalam laporan sehingga dapat diketahui latar belakang pemohon seperti wartawan, mahasiswa, akademisi, advokat, peneliti, PNS, Anggota Komisi Informasi Provinsi, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik dan penelitian.

d. Keberatan Informasi Publik

Tidak ada permohonan keberatan publik pada kurun waktu 2019 - 2020.

e. Kendala Layanan Informasi Publik

Kinerja Bawaslu Kabupaten Malaka Timur Periode 2020 merupakan implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Malaka dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat. Selama tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Malaka terus berbenah diri dalam melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Berbagai upaya penguatan dilakukan melalui sosialisasi pengelolaan informasi publik dan juga pelayanan informasi publik. Meski mengalami beberapa pembaharuan dalam proses dan kinerja PPID, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, seperti :

- ✓ PPID Bawaslu Kabupaten Malaka belum memiliki ruangan sendiri dalam menunjang pelayanan informasi publik;
- ✓ Belum adanya alat penunjang pelayanan informasi (PC/Laptop, Printer, lemari dll); dan
- ✓ Belum adanya Spanduk PPID Bawaslu Kabupaten Malaka

f. Pemahaman dan Komitmen Keterbukaan Informasi Belum Sama

Makin kritisnya publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum termasuk didalamnya mengenai pengawasan pemilu, menuntut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka harus makin bersiap untuk makin terbuka. Meskipun berbagai upaya penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi telah dilakukan, namun masih terdapat pihak yang belum mernahami keterbukaan informasi secara komprehensif. Selain waktu pelayanan informasi, indikator lainnya adalah lambatnya publikasi di website mengenai informasi yang masuk kategori

informasi serta merta, belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) secara lengkap serta belum ditetapkannya daftar informasi yang dikecualikan.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bawaslu Kabupaten Malaka secara konsisten akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Guna mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk implementasi keterbukaan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 diantaranya:

1. Melakukan penyempurnaan dalam mengatur struktur PPID, pelayanan informasi, permohonan informasi, pengecualian informasi, pelaporan, dan penanganan sengketa informasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat waktu pelayanan informasi serta menghasilkan daftar Informasi publik (DIP) yang komprehensif dan dapat menetapkan daftar informasi dikecualikan.
3. Mengembangkan pengelolaan informasi secara online.
4. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai keterbukaan informasi publik di internal Bawaslu serta Bawaslu Provinsi.
5. Menambahkan sarana dan prasarana terkait alat pengembangan PPID seperti PC, Kamera dan Recorder.
6. Meningkatkan lagi daya tampung data pada web PPID.

Malaka, 26 Februari 2021

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi**

ttd

Atasan PPID

**YOHANES NAHAK, A.Md.T
Nip. 19801022 201503 1 001**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BIMTEK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

